

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020



Jl. Lintas Malindo, No. 22-23, Entikong

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Entikong, 31 Desember 2010
Kepala,,

Drh. Yongki Wahtu Setiawan, MH
NIP. 198103302008011004

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Entikong, 31 Desember 2010
Kepala,,

Drh. Yongki Wahtu Setiawan, MH
NIP. 198103302008011004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp133,077,583.00 atau mencapai 0.00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp8,447,152,008.00 atau mencapai 99.52% dari alokasi anggaran sebesar Rp8,488,274,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp17,640,928,055.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp374,593,721.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17,260,379,423.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5,954,911.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15,505,892.00 dan Rp17,625,422,163.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103,587,981.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6,922,536,145.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6,818,948,164.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp512,049.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6,818,436,115.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp16,219,559,415.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6,818,436,115.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-368,157,241.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8,592,456,104.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp17,625,422,163.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	100.000.00	133,077,583.00	0.00	528,528,100.00
Jumlah Pendapatan		0.00	133,077,583.00	0.00	528,528,100.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2,628,702,000.00	2,613,813,073.00	99.43	2,442,386,281.00
Belanja Barang	B.4.	3,378,857,000.00	3,359,131,655.00	99.42	3,249,259,640.00
Belanja Modal	B.5.	2,480,715,000.00	2,474,207,280.00	99.74	2,565,744,900.00
Jumlah Belanja		8,488,274,000.00	8,447,152,008.00	99.52	8,257,390,821.00

II. NERACA

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	0.00	112,602.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0.00	-563.00
Persediaan	C.1.3.	374,593,721.00	223,881,623.00
Jumlah Aset Lancar		374,593,721.00	223,993,662.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	3,644,683,850.00	3,619,590,850.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8,331,972,539.00	7,247,863,811.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	10,479,832,283.00	9,774,843,025.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	929,058,222.00	692,147,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	119,261,900.00	119,261,900.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-6,244,429,371.00	-5,497,772,551.00
Jumlah Aset Tetap		17,260,379,423.00	15,955,934,035.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	44,975,000.00	44,975,000.00
Aset Lain-lain	C.3.2.	0.00	131,100,000.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-39,020,089.00	-122,733,482.00
Jumlah Aset Lainnya		5,954,911.00	53,341,518.00
Jumlah Aset		17,640,928,055.00	16,233,269,215.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	15,505,892.00	13,709,800.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15,505,892.00	13,709,800.00
Jumlah Kewajiban		15,505,892.00	13,709,800.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	17,625,422,163.00	16,219,559,415.00
Jumlah Ekuitas		17,625,422,163.00	16,219,559,415.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		17,640,928,055.00	16,233,269,215.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	103,587,981.00	528,640,702.00
JUMLAH PENDAPATAN		103,587,981.00	528,640,702.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,613,813,073.00	2,442,386,281.00
Beban Persediaan	D.3.	202,373,744.00	184,120,047.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1,584,573,042.00	1,287,384,200.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	680,131,070.00	444,211,800.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	752,351,735.00	1,293,428,440.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1,089,294,044.00	998,697,960.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-563.00	563.00
JUMLAH BEBAN		6,922,536,145.00	6,650,229,291.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6,818,948,164.00	-6,121,588,589.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	29,377,000.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	27,107,143.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	1,668,800.00	108,902.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	3,426,608.00	3,974,858.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		512,049.00	-3,865,956.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-6,818,436,115.00	-6,125,454,545.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	16,219,559,415.00	14,958,394,739.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6,818,436,115.00	-6,125,454,545.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-368,157,241.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-458,455,000.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	90,297,759.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8,592,456,104.00	7,386,619,221.00
EKUITAS AKHIR	E.5.	17,625,422,163.00	16,219,559,415.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1.

Kondisi Umum


Karantina Pertanian sebagai suatu sistem yang merupakan satu kesatuan mekanisme atau totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menjamin terselenggaranya kegiatan tindakan karantina berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sistem karantina pertanian menjadi bagian penting dari pembangunan pertanian secara menyeluruh.

Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian dalam mengantisipasi resiko masuknya OPTK dan HPHK dari Luar Negeri khususnya dari Negara Malaysia (Sarawak) telah menetapkan dan mengawasi tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang ada di Kalimantan Barat. Dari pintu-pintu pemasukan/pengeluaran tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Wilayah Kerja UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.

Tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan adalah terdiri dari 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yaitu PLBN Entikong (Kab. Sanggau), PLBN Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu), PLBN Aruk (Kab. Sambas), dan 2 (dua) PLB (Pos Lintas Batas) yaitu PLB Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), dan PLB Jasa-Senaning (Kab. Sintang). Kelima wilayah kerja tersebut berada di kawasan garis perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dan Negeri Sarawak (Malaysia) yang melintasi 14 kecamatan, 5 kabupaten. Di sepanjang Perbatasan ini terdapat kurang lebih 54 jalan tikus (jalan setapak/jalan tidak resmi), merupakan pintu pemasukan dan pengeluaran yang menghubungkan 55 Desa di Kalbar dan 32 kampung di Sarawak. Dari lima wilayah kerja tersebut, empat Wilayah Kerja yang telah dijaga petugas Karantina yaitu PPLB Entikong Kab. Sanggau, PPLB Aruk Kab. Sambas, PPLB Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu dan PLB Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

Selain tugas pokok penyelenggaraan Perkarantina yaitu mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), mencegah tersebarnya OPTK dan HPHK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI dan mencegah keluarnya HPHK dari wilayah RI serta mencegah keluarnya organism pengganggu tumbuhan tertentu sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan. Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong



Gambar 1 Wilayah Kerja UPT SKP Kelas I Entikong

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; OPTK tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan dan HPHK hewan budidaya;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan opePersentasekarantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan opePersentasekarantina pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
10. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

b. Terobosan di Bidang Perlindungan Sumber Daya Hayati

Langkah-langkah terobosan dalam rangka perlindungan sumber daya hayati selama 4 tahun terakhir antara lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) karantina, membangun sistem kepatuhan perkarantina dalam pelaksanaan pengawasan di seluruh

tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, pembangunan wilayah kerja PLBN Aruk Kabupaten Sambas, Wilayah Kerja PPLB Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, PLBN Entikong Kabupaten Sanggau dan Wilker Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu disepanjang perbatasan Kalimantan Barat, penguatan manajemen risiko dan peningkatan kerjasama di bidang penegakan hukum.


Tugas pencegahan hama penyakit hewan dan tumbuhan tidak semata hanya penegakan peraturan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, namun termasuk perlindungan sumber daya genetik serta mencegah kerugian ekonomi yang besar. Sebagai contoh, kasus kejadian wabah Flu Burung tahun 2003 yang dapat ditularkan melalui pemasukan unggas secara ilegal dari Malaysia, mengakibatkan potensi kerugian akibat penyakit tersebut dan sampai saat ini Indonesia belum dinyatakan bebas oleh organisasi kesehatan dunia (OIE).

Wilayah tegahan lebih banyak ditemukan di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat Indonesia – Sarawak Malaysia terdapat lebih kurang 98 desa, 14 Kecamatan lini satu (berbatasan langsung) dan 29 kecamatan lini dua (tidak berbatasan langsung) dan 5 Kabupaten, serta terdapat 54 jalan tikus (jalan tidak resmi). Untuk memaksimalkan pengawasan pemasukan pangan illegal, Barantan menjalin kerjasama dan melakukan operasi gabungan secara berkala bersama POLRI, TNI AD dan Intansi Terkait yang ada di wilayah Entikong. Berbagai komoditas pangan hasil tegahan antara lain bawang merah daging, telur, unggas, wortel, dan beras. Selain itu satwa ilegal yang diselundupkan dari negara Malaysia sangat meningkat frekuensi dan volumenya selama 1 tahun terakhir.


Upaya pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi telah mengantarkan Stasiun karantina Pertanian Kelas I Entikong mendapatkan apresiasi proses penegakan hukum dari Kepolisian RI.

Selama kurun waktu tahun 2019 akselerasi ekspor komoditas pertanian meningkat pesat. Jumlah komoditas pertanian yang diekspor ke Negara Malaysia melalui wilayah kerja SKP Kelas I Entikong meliputi PLBN Entikong, PLBN Aruk dan PLBN Nanga Badau sebanyak 100 jenis komoditas. Ekspor minyak Sawit Mentah (CPO) merupakan komoditas ekspor tertinggi yang dapat mencapai 197.097 Ton pada tahun 2019. Selain CPO, pada grafik diatas menunjukkan ekspor 20 komoditas pertanian diwilayah kerja SKP Kelas I Entikong. Selain CPO, volume ekspor komoditas terbesar adalah Lada Biji sebanyak 1.030 Ton, dan Komoditi dengan frekuensi tertinggi adalah Buah Pisang sebanyak 927 kali.

Pada tahun 2019 terlihat pada grafik diatas terlihat bahwa Jenis Komoditas dan Frekuensi ekspor tertinggi melalui PLBN Entikong yaitu sebesar 95 jenis komoditas dengan frekuensi sebanyak 8.342 kali, selanjutnya PLBN Aruk sebesar 36 jenis dengan frekuensi sebanyak 1640. Jenis komoditas dan frekuensi terkecil melalui PLBN Nanga Badau sebesar 3 jenis dan sebanyak 483 kali.



Gambar . Volume dan Frekuensi Ekspor 20 Komoditas Pertanian terbesar melalui PLBN Entikong, PLBN Aruk, dan PLBN Nanga Badau selama Tahun 2019.



Gambar Jenis Komoditas dan Frekuensi Ekspor Komoditas Pertanian melalui PLBN Entikong, PLBN Aruk, dan PLBN Nanga Badau selama Tahun 2019

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dari aspek Poleksosbudhankam karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Seiring dengan Nawacita pembangunan, maka terjadi perubahan paradigma Kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis wilayah perbatasan memiliki culture masyarakat yang hamper sama dengan engara tetangga.

Pertanian merupakan sektor utama penggerak pembangunan di perbatasan. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam besar dan prospektif untuk menjadi lumbung pangan berorientasi ekspor.

Terobosan Fasilitas Perdagangan dan Akselerasi Ekspor

Seiring peningkatan arus lalu lintas produk pertanian berpotensi meningkatkan risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit yang mengancam kesehatan, kelestarian dan juga perekonomian bangsa. Hal ini menjadi fokus layanan karantina sebagai otoritas yang menjamin kesehatan dan kelestarian sumber daya hayati serta keamanan pangan dan pakan produk pertanian. Terobosan yang dilakukan antara lain membangun sistem layanan berbasis kepatuhan, kategorisasi risiko media pembawa, maklumat layanan karantina dan digitalisasi operasional karantina yang merupakan pilihan strategis dalam menjamin akurasi, percepatan dan integritas layanan karantina.

Setelah tersusunnya Rancang Bangun Teknologi Informasi (RBTI) tahun 2016, Barantan terus mengembangkan sistem informasi dalam memperkuat layanan publik karantina. Arsitektur IT disiapkan di seluruh lini operasional baik perkantoran maupun operasional, pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk *road map* pembangunan sistem informasi. Saat ini sistem layanan perkarantinaan bersifat otomasi/*real time*, yang dikenal *Indonesia Quarantine Full Automation System* (IQFAST).

IQFAST yang terkoneksi dengan *Indonesia Nasional Single Window* (INSW) adalah rumah besar sistem Informasi karantina yang telah dibangun dan digunakan diseluruh unit pelaksana teknis karantina pertanian. Sistem yang memungkinkan monitoring arus lalu lintas komoditas pertanian di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran secara real time ini, menjadi titik tolak pengembangan big data perkarantinaan ke depan.

Dalam sistem monitoring dan pengawasan, pengendalian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong yaitu melaksanakan patroli Bersama Satgas Pamantas (TNI), Polri serta intansi terkait di sisi kanan dan sisi kiri yang dilaksanakan secarotin.

Dalam melaksanakan layanan publik, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong terus melakukan efisiensi pelaksanaan tugas melalui pendelegasian kewenangan berupa tindakan perlakuan, pengamatan dan pemusnahan, sarana tempat pemusnahan Stasiun Karantina Pertanian mempunyai alat Incenerator namun alat tersebut sudah rusak jadi pelaksanaan pemusnahan dengan cara menggali lobang untuk melaksanakan pembakaran..

Dibalik pertumbuhan ekspor sektor pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong mengalami penurunan dikarenakan pihak Sarawak-Malaysia melaksanakan *Lockdown*, sehingga tidak ada aktifitas export ke Malaysia. Pelayanan ekspor melalui Expedisi / titipan kilat telah dilakukan terhadap produk pertanian yaitu tanaman hias Bucepalandra.

Terobosan Reformasi Birokrasi

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan meningkatkan integritas pengawasan, Barantan juga terus melakukan terobosan melalui perbaikan sistem dalam

rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung validasi hasil uji laboratorium karantina pertanian terus mengembangkan proses akreditasi baik nasional maupun internasional. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong sedang proses terakreditasi ISO laboratorium.

Guna menjaga integritas petugas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Tidak hanya di tatanan layanan operasional, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong baik administrasi dan Fungsional telah menggunakan aplikasi digital diantaranya: di bidang perkantoran antara lain: ESimev, E-Persuratan, E-Personal dan E-Planning. Di bidang operasional antara lain: E-Sijaka, E-Simoni Barantan dan di bidang pengendalian antara lain: E-Analysing Point, E-SPI, E-SAKIP. Di bidang layanan publik antara lain: PPK Online, E-Layanan Prioritas, E-APIKH dan E-SAB.

Terobosan Kebijakan dan Inovasi Menuju Pelayanan Berkelas Dunia

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong dalam mendorong peran karantina dalam fasilitasi dan akselerasi ekspor telah diterbitkan beberapa kebijakan yang mengatur percepatan arus barang, sistim audit, manajemen risiko pre-border yang mendukung bisnis proses era industri 4.0, layanan prioritas berbasis manajemen risiko dan kepatuhan antara lain Permentan Nomor 12 Tahun 2015 Jo Permentan 05 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK di Tempat Pemeriksaan Karantina yang telah mengatur klasifikasi risiko media pembawa, maklumat layanan, layanan prioritas (ekspor/impor) berbasis kepatuhan. Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pemeriksaan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan di Negara Asal yang mengatur Registrasi Laboratorium di Negara Asal.

Potensi Pengembangan Perbatasan

Pembangunan pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah sert daya saing sktor pertanian. Peningkatan ketahanan pangan dan daya saing perlu dilaksanakan secara bersama oleh para pelaku kepentingan (stakeholder) pembangunan pertanian dengan memperhatikan potensi dan permasalahan perkarantinaan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

Di Kalimantan Barat lahan pertanian yang sangat luas untuk dapat dikembangkan tanaman pangan, perkebunan. Untuk tanaman pangan adalah tanaman padi khusus di wilayah sepanjang perbatasan tanaman padi lahan kering, sedang perkebunan sangat

potensial misalnya tanaman karet, lada dan kelapa sawit. Dari beberapa budidaya tanaman yang sangat menonjol adalah tanaman lada dan sawit dengan lahan kering yang sangat cocok untuk kedua tanaman tersebut. Bahkan dapat kami sampaikan bahwa tanaman lada di setiap kampung banyak sekali petani lada yang sangat membantu perekonomian masyarakat pedesaan khususnya di Kalimantan Barat dari segi penjualan mudah artinya banyak pembeli/ penampung hasil lada. Sedangkan kelapa sawit khusus di Kalimantan Barat sangat membantu masyarakat desa disini budidaya mudah, disini penjualan tandan buah segar (TBS) sangat mudah, banyak penampung/ pengepul untuk dijual lagi ke pabrik-pabrik sawit yang tidak punya kebun.

Permasalahan/Problematika Perbatasan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis yang berada di perbatasan. Secara umum problematika SKP Kelas I Entikong di kemukakan pada table berikut:

Tabel Matriks permasalahan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

Pokok Masalah	Uraian Masalah	Dampak Yang Ditimbulkan	Tindak Lanjut
SDM	1. Perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai karena biaya hidup di perbatasan yang mahal	Belanja kebutuhan pegawai yang meningkat	Penambahan Anggaran Kesejahteraan Pegawai
	2. Perlu memperhatikan pola rotasi mutasi yang konsisten	Pegawai mengalami titik kritis kejenuhan dan semangat kerja yang berkurang serta resistensi	Pola Rotasi Mutasi secara periodik
	3. Peningkatan keahlian dan kemampuan terhadap bidang masing-masing	Banyaknya kasus yang dihadapi sehingga sangat diperlukan peningkatan kemampuan penindakan dan pengawasan perkarantinaaan	Magang, Sekolah, Bimtek
	4. Kurang SDM Karantina yang ada	Beban kerja yang meningkat	Penambahan Personil SDM Karantina
	5. Terbatasnya SDM bagian administrasi kearsipan	Pengelolaan Dokueman dan kearsipan yang belum optimal	Penambahan SDM khusus kearsipan dengan berdasarkan Ajab dan ABK SKP Kelas I Entikong
Sarana Prasarana	1. Perlunya pemenuhan rumah dinas pejabat dan pegawai	Belanja kebutuhan pegawai yang tinggi karena harus sewarumah kontrakan	Pemeliharaan dan pembangunan rumah dinas baru
	2. Kendaraan operasional belum memadai/mencukupi	Pegawai melakukan kegiatan operasional menggunakan kendaraan sewa	Penambahan kendaraan operasional
	3. Perangkat Kerja Komputer belum memadai/mencukupi	Pegawai melakukan operasional perkantoran menggunakan computer pribadi	Pengadaan komputer/laptop

	4. Jaringan internet sangat minim, terbatas hanya kecepatan 2 mbps	Menghambat operasional perkantoran	Peningkatan kecepatan jaringan bandwitch menajdi 50-100 mbps
	5. Gudang penahanan MP HPHK/OPTK belum memadai	MP HPHK\OPTK tahanan masih belum disimpan secara baik	Penambahan Gudang dan Tempat Penyimpanan/Frezeer
	6. Alat pemusnahana yang tidak memadai	Pelaksanaan pemusnahan yang tidak maksimal	Penambahan alat pemusnahan/Incinerator
Operasional	1. Anggaran Koordinasi Eksternal yang masih sangat terbatas	Koordinasi eksternal dan kegiatan pendampingan dari TNI/POLRI sangat terbatas sehingga mempengaruhi daya dukung instansi terkait	Penambahan Anggaran
	2. Sepanjang perbatasan darat teradapat banyak jalur-jaluri legal	Meningkatnya potensi pelanggaran peraturan perkarantinaan dan potensi penyebaran HPHK/OPTK melalui jaluri legal yang tidak terkendali	
	3. Anggaran Patroli terbatas hanya mencukupi dilakukan di Wilker Entikong saja	Kegiatan pratoli di wilker Aruk, Badau dan Jagoi belum dapat dilaksanakan	Penambahan anggaran patroli
	4. Anggaran Tim Pendampingan hanya mencukupi Wilker Entikong dan hanya terbatas pada Satgas Pamtas saja	Tim pendampingan di wilker lain tidak berjalan	Penambahan anggaran pendampingan untuk TNI dan POLRI
Regulasi	1. Belum terdapat peraturan perkarantinaan khusus perbatasan darat	Pelayanan Karantina tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pelayanan karantina saat ini didasarkan pada perjanjian bilateral BTA 1970 tentang belanja masyarakat perbatasan dengan menggunakan fasilitas KILB	Peraturan Karantina di Perbatasan Darat yang mengakomodir kebutuhan masyarakat perbatasan
	2. Koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan dengan baik	Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi masih ego sektoral	Pembentukan tim Bersama sebagai Border Protection
Sosial EkonomiBudaya	1. Adanya disparitas harga dan stok jumlah barang kebutuhan masyarakat yang jauh berbeda	Masyarakat perbatasan memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari Negara Malaysia	Penyediaan stok kebutuhan dengan harga yang bersaing
	2. Nilai nilai kearifan local masyarakat perbatasan yang menjunjung Hukum Adat diatas Hukum Positif	Penegakan Peraturan Perundangan Karantina terjadi hambatan	Sinkronisasi Peraturan dan Hukum Adat yang berlaku
Polhankam	Meningkatnya mobilitas masyarakat di perbatasan dan banyaknya jalur-jaluri legal yang tidak terawasi	Menimbulkan ancaman kejahatan lintas negara (<i>transnational crimes</i>), pembalakan liar (<i>illegal logging</i>), Pemancingan ilegal (<i>illegal fishing</i>), perdagangan manusia (<i>woman and child trades/trafficking</i>), imigrani legal (<i>illegal immigrants</i>), penyelundupan	Peningkatan Kerjasama dengan semua stake holder dan instansi terkait

		manusia (<i>people smuggling</i>), penyelundupan ekonomi, peredaran narkoba, pergerakan teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya	
--	--	--	--

Visi, Misi dan Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong selaras dengan dengan Visi Misi Badan Karantina Pertanian dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1.1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

1.2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

1.3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

1.4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

1.5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong (BARANTAN). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, "Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan". **Profesional**, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. **Tangguh** (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten). **Terpercaya** (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggung jawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan).

Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BARANTAN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantina; dan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

Tujuan

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK;
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan;
3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional;
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantina;
5. Terwujudnya pelayanan prima.

Indikator kinerja tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

1. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian;
2. Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikas karantina;
3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan;
4. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan
5. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
 7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
 8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.
- Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh.

BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP). Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong terdiri dari 3 (tiga) Struktural yaitu Kepala UPT, Kaur Tata Usaha dan Kasubsie Pelayanan dan Operasional. Bagan stuktur organisasi dan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usha dan Kepala Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG

BADAN KARANTINA PERTANIAN – KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008, Tanggal 3 April 2008

Visi, Misi dan Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong selaras dengan dengan Visi Misi Badan Karantina Pertanian dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

2. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1.6. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis,

produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

1.7. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

1.8. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

1.9. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

1.10. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong (BARANTAN). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, "Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan". **Profesional**, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. **Tangguh** (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten). **Terpercaya** (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggung jawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan).

Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

10. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
11. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing;
12. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
13. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
14. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
15. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
16. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
17. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
18. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

4. Mewujudkan ketahanan pangan;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan
6. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BARANTAN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantina; dan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

Tujuan

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

4. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
5. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
6. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

6. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK;
7. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan;
8. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional;
9. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantina;
10. Terwujudnya pelayanan prima.

Indikator kinerja tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

6. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian;
7. Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikas karantina;
8. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan;
9. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan
10. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

10. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
 11. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
 12. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
 13. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
 14. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
 15. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
 16. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
 17. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
 18. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.
- Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh.

BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN

B. Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP). Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong terdiri dari 3 (tiga) Struktural yaitu Kepala UPT, Kaur Tata Usaha dan Kasubsi Pelayanan dan Operasional. Bagan stuktur organisasi dan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usha dan Kepala Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG

BADAN KARANTINA PERTANIAN – KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008, Tanggal 3 April 2008

Visi, Misi dan Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong selaras dengan dengan Visi Misi Badan Karantina Pertanian dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

3. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1.11. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis,

produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

1.12. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

1.13. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

1.14. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

1.15. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong (BARANTAN). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, "Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan". **Profesional**, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. **Tangguh** (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten). **Terpercaya** (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggung jawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan).

Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

19. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
20. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing;
21. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
22. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
23. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
24. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
25. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
26. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
27. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

7. Mewujudkan ketahanan pangan;
8. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan
9. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BARANTAN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantina; dan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

Tujuan

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

7. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
8. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
9. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

11. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK;
12. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan;
13. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional;
14. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantina;
15. Terwujudnya pelayanan prima.

Indikator kinerja tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

11. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian;
12. Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikas karantina;
13. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan;
14. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan
15. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

19. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
 20. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
 21. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
 22. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
 23. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
 24. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
 25. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
 26. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
 27. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.
- Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh.

BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN

C. Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP). Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong terdiri dari 3 (tiga) Struktural yaitu Kepala UPT, Kaur Tata Usaha dan Kasubsi Pelayanan dan Operasional. Bagan stuktur organisasi dan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usha dan Kepala Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG

BADAN KARANTINA PERTANIAN – KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008, Tanggal 3 April 2008

Visi, Misi dan Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong selaras dengan dengan Visi Misi Badan Karantina Pertanian dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

4. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1.16. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis,

produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

1.17. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendorong lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

1.18. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

1.19. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

1.20. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong (BARANTAN). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, "Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan". **Profesional**, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. **Tangguh** (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten). **Terpercaya** (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggung jawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan).

Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

28. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
29. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing;
30. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
31. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
32. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
33. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
34. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
35. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
36. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

10. Mewujudkan ketahanan pangan;
11. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan
12. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BARANTAN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantina; dan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

Tujuan

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

10. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
11. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
12. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

16. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK;
17. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan;
18. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional;
19. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantina;
20. Terwujudnya pelayanan prima.

Indikator kinerja tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah:

16. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian;
17. Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikas karantina;
18. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan;
19. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan
20. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

28. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
29. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
30. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
31. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
32. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
33. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
34. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
35. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
36. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh.

BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN

D. Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP). Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong terdiri dari 3 (tiga) Struktural yaitu Kepala UPT, Kaur Tata Usaha dan Kasubsie Pelayanan dan Operasional. Bagan stuktur organisasi dan tugas Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usha dan Kepala Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG

BADAN KARANTINA PERTANIAN – KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008, Tanggal 3 April 2008



- Kepala UPT
Setiap Kepala bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing – masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya. Kepala UPT juga bertanggungjawab dan memonitoring kegiatan operasional maupun kepegawaian SKP I Entikong
- Kaur Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumahtangga.
- Kasubsie Pelayanan Operasional
Melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan system informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.
- Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional medik veteriner, jabatan fungsional paramedik veteriner, dan jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan, serta jabatan fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian masing – masing sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

E. Kekuatan SDM

Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong tahun 2019 berjumlah sebanyak 35 orang, terdiri dari Pejabat structural 3 orang, Pejabat Karantina Hewan sebanyak 11 orang, Pejabat Karantina Tumbuhan sebanyak 13 orang, Pejabat Administrasi Umum sebanyak 3 orang serta Pegawai Pemerintah Non PNS sebanyak 13 orang.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang

dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat specific (spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), dan time-bound (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong tahun 2020 – 2024 seperti pada Tabel berikut.

Tabel Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong Tahun 2020 – 2024

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN PROGRAM 1: Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati	IKSP 1. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.	90%	91%	92%	93%	94%
	IKSP 2. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan	90%	91%	92%	93%	94%
	IKSP 3. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan	50%	90%	91%	92%	93%
SASARAN PROGRAM 2: Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian	IKSP 4. Persentase Komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
SASARAN PROGRAM 3: Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien	IKSP 5. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%

	IKSP 6. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	100%	100%	100%	100%	100%
	IKSP 7. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis	40%	41%	42%	43%	44%
SASARAN PROGRAM 4: Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKSP 8. Nilai Reformasi Birokrasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong (indikator biro)	23,05	23,27	23,49	23,70	23,92
SASARAN PROGRAM 5: Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel (sasaran biro)	IKSP 9. Nilai Kinerja Anggaran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong (indikator biro)	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93

B. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong berasal dari APBN dan PNBP. Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis BARANTAN 2020-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis BARANTAN ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden, serta program kerja Kabinet masa bakti 2020-2024

Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang Pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong tahun 2015- 2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Jumlah Pendapatan	0.00	0.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,685,571,000.00	1,859,034,000.00
Belanja Lembur	769,668,000.00	769,668,000.00
Belanja Barang Operasional	1,019,764,000.00	1,046,379,000.00
Belanja Barang Non Operasional	439,044,000.00	309,274,000.00
Belanja Barang Persediaan	266,000,000.00	343,905,000.00
Belanja Jasa	532,684,000.00	234,564,000.00
Belanja Pemeliharaan	627,200,000.00	680,160,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,855,070,000.00	764,575,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,262,467,000.00	1,036,515,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,726,100,000.00	1,081,200,000.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	408,000,000.00	363,000,000.00
Jumlah Belanja	11,591,568,000.00	8,488,274,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp133,077,583.00 atau mencapai 0.00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	29,377,000.00	0.00
Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	5,850,000.00	0.00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0.00	97,850,583.00	0.00

Jumlah	0.00	133,077,583.00	0.00
---------------	-------------	-----------------------	-------------

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -74.82% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	29,377,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Denda	0.00	842,200.00	-100.00
Pendapatan Jasa Lainnya	5,850,000.00	30,450,000.00	-80.79
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	97,850,583.00	497,235,900.00	-80.32
Jumlah	133,077,583.00	528,528,100.00	-74.82

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp8,447,152,008.00 atau 99.52% dari anggaran belanja sebesar Rp8,488,274,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2,628,702,000.00	2,614,924,169.00	99.48
Belanja Barang	3,378,857,000.00	3,359,131,655.00	99.42
Belanja Modal	2,480,715,000.00	2,474,207,280.00	99.74
Total Belanja Kotor	8,488,274,000.00	8,448,263,104.00	99.53
Pengembalian Belanja		-1,111,096.00	0.00
Total Belanja	8,488,274,000.00	8,447,152,008.00	99.52

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 2.30% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya belanja modal pada TA 2020 terutama belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 984.303.258,00 dan belanja modal penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 92.400.000,00

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	2,613,813,073.00	2,442,386,281.00	7.02
Belanja Barang	3,359,131,655.00	3,249,259,640.00	3.38
Belanja Modal	2,474,207,280.00	2,565,744,900.00	-3.57
Total Belanja	8,447,152,008.00	8,257,390,821.00	2.30

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2,613,813,073.00 dan Rp2,442,386,281.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 7.02% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya belanja uang lembur sebesar Rp. 190.025.000

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,845,273,169.00	1,862,762,519.00	-0.94
Belanja Lembur	769,651,000.00	579,626,000.00	32.78
Jumlah Belanja Kotor	2,614,924,169.00	2,442,388,519.00	7.06
Pengembalian Belanja Pegawai	-1,111,096.00	-2,238.00	49,546.83
Jumlah Belanja	2,613,813,073.00	2,442,386,281.00	7.02

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3,359,131,655.00 dan Rp3,249,259,640.00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 3.38% dari TA 2019

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,045,759,150.00	718,549,500.00	45.54
Belanja Barang Non Operasional	307,012,800.00	351,351,300.00	-12.62
Belanja Barang Persediaan	343,871,900.00	230,450,000.00	49.22
Belanja Jasa	230,005,000.00	211,268,600.00	8.87
Belanja Pemeliharaan	680,131,070.00	444,211,800.00	53.11
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	752,351,735.00	1,293,428,440.00	-41.83
Jumlah Belanja Kotor	3,359,131,655.00	3,249,259,640.00	3.38
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	3,359,131,655.00	3,249,259,640.00	3.38

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2,474,207,280.00 dan Rp2,565,744,900.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -3.57% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya belanja modal pada TA 2020 terutama belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 984.303.258,00 dan belanja modal penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 92.400.000,00

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0.00	833,797,900.00	-100.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,034,934,800.00	1,137,064,400.00	-8.98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,076,703,258.00	554,932,600.00	94.02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	362,569,222.00	39,950,000.00	807.56
Jumlah Belanja Kotor	2,474,207,280.00	2,565,744,900.00	-3.57
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,474,207,280.00	2,565,744,900.00	-3.57

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,034,934,800.00 dan Rp1,137,064,400.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -8.98% dibandingkan TA 2019. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,034,934,800.00	1,137,064,400.00	-8.98
Jumlah Belanja Kotor	1,034,934,800.00	1,137,064,400.00	-8.98
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,034,934,800.00	1,137,064,400.00	-8.98

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,076,703,258.00 dan Rp554,932,600.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 94.02% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Meningkatnya belanja modal pada TA 2020 terutama belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 984.303.258,00 dan belanja modal penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 92.400.000,00

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,076,703,258.00	554,932,600.00	94.02
Jumlah Belanja Kotor	1,076,703,258.00	554,932,600.00	94.02
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,076,703,258.00	554,932,600.00	94.02

B.5.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp362,569,222.00 dan Rp39,950,000.00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 807.56% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya pembanguna jalan kantor wilker Bagoi Babang sebesar Rp. 347.623.742,00 dan Jaringan gedung wilker Jagoi Babang sebesar Rp. 14.945.480,00

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	362,569,222.00	39,950,000.00	807.56
Jumlah Belanja Kotor	362,569,222.00	39,950,000.00	807.56
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	362,569,222.00	39,950,000.00	807.56

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp112,602.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	112,602.00
Jumlah	0.00	112,602.00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-563.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp374,593,721.00 dan Rp223,881,623.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	374,593,721.00	223,881,623.00
Jumlah	374,593,721.00	223,881,623.00

PENJELASAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN

1. Barang Konsumsi

Saldo Barang Konsumsi pada SKP KLS I ENTIKONG (018.12.1300.649416.000.KD) per 31 Desember 2020 sebesar Rp330.014.209 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp223.881.623 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp255.926.850 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp149.794.264 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Awal	14.573	223.881.623
B. Mutasi Tambah	13.977	255.926.850
Pembelian	4.227	245.395.100
Transfer Masuk	9.750	10.531.750
C. Mutasi Kurang	-7.817	-149.794.264
Pemakaian	-7.817	-149.794.264
D. Saldo Akhir	20.733	330.014.209

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Barang Konsumsi adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Barang Konsumsi senilai Rp255.926.850 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian Barang Konsumsi senilai Rp. 244.955.100
2. Transfer Masuk sertifikat karantina senilai Rp. 10.531.750

Mutasi kurang atas nilai Barang Konsumsi senilai Rp149.794.264 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), berasal dari:

1. Pemakaian Barang Konsumsi senilai Rp. 149.794.264

PENJELASAN LAIN-LAIN

1. Transaksi Pembelian Persediaan

Transaksi Pembelian (M02) Barang Persediaan pada satuan kerja SKP KLS I ENTIKONG (018.12.1300.649416.000.KD) periode pelaporan Tahun 2020 adalah sebesar Rp245.395.100 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah). Transaksi Pembelian tersebut dihitung berdasarkan realisasi belanja bukan berdasarkan nilai pembelian terakhir.

Rincian transaksi Pembelian Barang Persediaan berdasarkan akun Belanja adalah sebagai berikut:

Akun - Uraian	Kode - Uraian	Kuantitas	Realisasi	Neraca
521811 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	117111 - Barang Konsumsi	3.887	231.395.100	231.395.100
521841 - Uraian Belanja Tidak Ada	117111 - Barang Konsumsi	340	14.000.000	14.000.000
TOTAL		4.227	245.395.100	245.395.100

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3,644,683,850.00 dan Rp3,619,590,850.00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	3,619,590,850.00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1,740,121,850.00
Koreksi Kesalahan input IP	38,917,000.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	-1,740,121,850.00
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	-13,824,000.00
Saldo per 31 Desember 2020	3,644,683,850.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Tanah senilai Rp1.779.038.850 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), berasal dari:

1. Koreksi pencatatan Nilai/Kuantitas tanah bangunan kantor pemerintah NUP 2 senilai Rp. 1.740.121.850 terkait penggabungan sertifikat tanah NUP 2 dan NUP 3 sesuai sertifikat No. 14.04.15.03.4.00051.
2. Koreksi kesalahan input IP senilai Rp 38.917.000

Terdiri dari :

1. Koreksi kesalahan input IP Tanah bangunan/mess/wisma/asrama senilai Rp. 14.887.000
2. Koreksi kesalahan input IP Tanah bangunan/mess/wisma/asrama senilai Rp. 24.030.000

Mutasi kurang atas nilai Tanah senilai Rp1.753.945.850 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), berasal dari:

1. Koreksi pencatatan Nilai/Kuantitas tanah bangunan kantor pemerintah NUP 2 senilai Rp. 1.740.121.850 terkait penggabungan sertifikat tanah NUP 2 dan NUP 3 sesuai sertifikat No. 14.04.15.03.4.00051.
2. Koreksi Penghapusan akibat koreksi revaluasi senilai Rp 13.824.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8,331,972,539.00 dan Rp7,247,863,811.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7,247,863,811.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1,034,934,800.00
Transfer Masuk	290,244,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-241,070,072.00
Saldo per 31 Desember 2020	8,331,972,539.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-5,444,714,559.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2,887,257,980.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp1.325.178.800 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian Micropipette 50-200 UI 2 Unit Rp 7.000.000
2. Pembelian A.C Split 6 Unit Rp. 39.000.000
3. Pembelian Televisi 3 Unit Rp. 30.000.000
4. Pembelian Server 1 Unit Rp. 24.750.000
5. Pembelian P.C Unit 5 Unit Rp. 75.000.000
6. Pembelian Laptop 3 Unit Rp. 44.460.000
7. Pembelian Printer 3 Unit Rp. 11.759.700
8. Pembelian UPS 5 Unit Rp. 14.895.000
9. Pembelian Sice 2 Unit Rp. 16.000.000
10. Pembelian Meja Kerja Kayu 10 Unit Rp. 30.000.000
11. Pembelian Kursi Besi/Metal 10 Unit Rp. 12.500.000
12. Pembelian Lemari Besi/Metal 6 Unit Rp. 60.000.000
13. Pembelian Kursi Dorong 10 Unit Rp. 30.000.000
14. Pembelian Pick Up 1 Unit Rp. 474.000.000
15. Pembelian Mesin Absensi 1 Unit Rp. 4.987.000
16. Pembelian Mesin Absensi 1 Unit Rp. 2.229.000
17. Transfer masuk stasion Wagon I Unit Rp..251.000.000
18. Transfer masuk laptop 2 Unit Rp 39.244.000
19. Pembelian Lampu Tegak/Standing Lamp 8 Unit Rp. 66.695.200
20. Pembelian Lemari Es 4 Unit Rp. 20.000.000
21. Pembelian Alat Pembersih Lainnya 1 Unit Rp. 5.000.000
22. Pembelian Jaringan Listrik Lainnya 1 Unit Rp. 14.945.480
23. Pembelian Kamera Udara i Unit Rp. 8.370.000
24. Pembelian Vertikal Blind 1 Paket Rp. 29.988.900

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp367.570.072 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah), berasal dari:

1. Pengajuan permohonan penghapusan barang inventaris senilai Rp. 241.070.072

Terdiri dari ;

1. Lemari kayu 7 Unit Rp. 8.206.000
2. Lemari besi/metal 8 Unit Rp. 22.640.000
3. Lemari penyimpanan 6 Unit Rp. 22.558.880
4. Brankas 3 Unit Rp. 9.624.000
5. Meja kerja kayu 31 Unit Rp. 44.165.000
6. Meja rapat 6 Unit Rp. 4.500.000

7. Kursi besi/metal 45 Unit Rp. 25.750.000
8. Kursi fiber glas/plastic 1 Unit Rp. 2.500.000
9. Kursi dorong 10 Unit Rp. 5.200.000
10. Lemari es 1 Unit Rp. 3.472.000
11. Kipas angin 1 Unit Rp 745.000
12. Freezer 2 Unit Rp. 11.883.000
13. Televisi 1 Unit Rp. 5.000.000
14. Laptop 2 Unit Rp. 35.375.692
15. Note book 5 Unit Rp 39.450.500

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10,479,832,283.00 dan Rp9,774,843,025.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	9,774,843,025.00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	984,303,258.00
Pengembangan Melalui KDP	92,400,000.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-371,714,000.00
Saldo per 31 Desember 2020	10,479,832,283.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-617,030,197.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	9,862,802,086.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Bangunan Gedung senilai Rp1.207.616.258 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), berasal dari:

1. Penyelesaian pembangunan Gudang Kantor NUP 43 dengan nilai Rp. 244.655.000
2. Penyelesaian Pengembangan Selasar NUP 1 dengan nilai Rp. 92.400.000
3. Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Permanen NUP 7 dengan nilai Rp. 739.648.258
4. Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp 130.913.000

Terdiri dari :

1. Koreksi Kesalahan input IP bangunan gudang tertutup permanen senilai Rp. 27.7746.000
2. Koreksi Kesalahan input IP bangunan gedung laboratorium permanen senilai Rp. 16.601.000
3. Koreksi Kesalahan input IP bangunan untuk kandang senilai Rp. 11.858.000
4. Koreksi Kesalahan input IP bangunan rumah negara gol I tipe C senilai Rp. 74.708.000

Mutasi kurang atas nilai Bangunan Gedung senilai Rp496.039.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Koreksi Kesalahan input IP senilai Rp **496.039.000**

Terdiri dari :

1. Koreksi Kesalahan input IP bangunan gedung kantor permanen senilai Rp. 401.576.000
2. Koreksi Kesalahan input IP bangunan kolam bak ikan senilai Rp. 2.472.000
3. Koreksi Kesalahan input IP bangunan rumah negara gol I tipe C senilai Rp. 91.991.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp929,058,222.00 dan Rp692,147,000.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	692,147,000.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	14,945,480.00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	347,623,742.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-125,658,000.00
Saldo per 31 Desember 2020	929,058,222.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-182,684,615.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	746,373,607.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Jalan dan Jembatan senilai Rp347.623.742 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), berasal dari:

1. Penyelesaian pembangunan KDP Jalan Khusus Komplek NUP 5 dengan nilai Rp. 347.623.742

Mutasi kurang atas nilai Jalan Dan Jembatan senilai Rp117.863.000 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Koreksi kesalahan input IP Jalan khusus kompleks senilai Rp 117.863.000

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Jaringan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Jaringan senilai Rp14.945.480 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian Jaringan Listrik Lainnya 1 Unit Rp. 14.945.480

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp119,261,900.00 dan Rp119,261,900.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-6,244,429,371.00 dan Rp-5,497,772,551.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	8,331,972,539.00	-5,444,714,559.00	2,887,257,980.00
2.	Gedung dan Bangunan	10,479,832,283.00	-617,030,197.00	9,862,802,086.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	929,058,222.00	-182,684,615.00	746,373,607.00

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
4.	Aset Tetap Lainnya	119,261,900.00	0.00	119,261,900.00
Akumulasi Penyusutan		19,860,124,944.00	-6,244,429,371.00	13,615,695,573.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp44,975,000.00 dan Rp44,975,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	44,975,000.00
Jumlah	44,975,000.00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp131,100,000.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	131,100,000.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	241,070,072.00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-4,600,000.00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-241,070,072.00
Saldo per 31 Desember 2020	0.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Aset Lainnya senilai Rp241.070.072 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribuh Tujuh Puluh Dua Rupiah), berasal dari:

1. Aset tetap yang tidak digunakan senilai Rp. 241.070.072
Terdiri dari :

1. Lemari kayu 7 Unit Rp. 8.206.000
2. Lemari besi/metal 8 Unit Rp. 22.640.000
3. Lemari penyimpanan 6 Unit Rp. 22.558.880
4. Brankas 3 Unit Rp. 9.624.000
5. Meja kerja kayu 31 Unit Rp. 44.165.000
6. Meja rapat 6 Unit Rp. 4.500.000
7. Kursi besi/metal 45 Unit Rp. 25.750.000
8. Kursi fiber glas/plastic 1 Unit Rp. 2.500.000
9. Kursi dorong 10 Unit Rp. 5.200.000
10. Lemari es 1 Unit Rp. 3.472.000
11. Kipas angin 1 Unit Rp 745.000
12. Freezer 2 Unit Rp. 11.883.000
13. Televisi 1 Unit Rp. 5.000.000
14. Laptop 2 Unit Rp. 35.375.692
15. Note book 5 Unit Rp 39.450.500

Mutasi kurang atas nilai Aset Lainnya senilai Rp 245. 072 670. (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribuh Tujuh Puluh Dua Rupiah), berasal dari:

2. Aset tetap yang tidak digunakan senilai Rp. 245. 072 670
Terdiri dari :

16. Lemari kayu 7 Unit Rp. 8.206.000
17. Lemari besi/metal 8 Unit Rp. 22.640.000
18. Lemari penyimpanan 6 Unit Rp. 22.558.880
19. Brankas 3 Unit Rp. 9.624.000
20. Meja kerja kayu 31 Unit Rp. 44.165.000
21. Meja rapat 6 Unit Rp. 4.500.000
22. Kursi besi/metal 45 Unit Rp. 25.750.000
23. Kursi fiber glas/plastic 1 Unit Rp. 2.500.000
24. Kursi dorong 10 Unit Rp. 5.200.000
25. Lemari es 1 Unit Rp. 3.472.000
26. Kipas angin 1 Unit Rp 745.000
27. Freezer 2 Unit Rp. 11.883.000
28. Televisi 1 Unit Rp. 5.000.000
29. Laptop 2 Unit Rp. 35.375.692
30. Note book 5 Unit Rp 39.450.500
31. Treng Air/Tandon Air 2 Unit Rp. 4.600.000

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-39,020,089.00 dan Rp-122,733,482.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	44,975,000.00	-29,984,375.00	14,990,625.00
Akumulasi Penyusutan		44,975,000.00	-39,020,089.00	5,954,911.00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp15,505,892.00 dan Rp13,709,800.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	15,505,892.00	13,709,800.00
Jumlah	15,505,892.00	13,709,800.00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17,625,422,163.00 dan Rp16,219,559,415.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp103,587,981.00 dan Rp528,640,702.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0.00	842,200.00	-100.00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	97,737,981.00	497,348,502.00	-80.35
Pendapatan Jasa Lainnya	5,850,000.00	30,450,000.00	-80.79
Jumlah	103,587,981.00	528,640,702.00	-80.40

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2,613,813,073.00 dan Rp2,442,386,281.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,276,547,360.00	1,287,349,120.00	-0.84
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,297.00	27,803.00	1.78
Beban Tunj. Anak PNS	22,332,590.00	22,556,146.00	-0.99
Beban Tunj. Beras PNS	72,347,580.00	74,375,340.00	-2.73
Beban Tunj. Fungsional PNS	119,969,700.00	106,620,000.00	12.52
Beban Tunj. PPh PNS	405,350.00	422,600.00	-4.08
Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000.00	17,640,000.00	0.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	83,468,196.00	80,935,272.00	3.13
Beban Tunjangan Umum PNS	35,190,000.00	42,670,000.00	-17.53
Beban Uang Lembur	769,651,000.00	579,626,000.00	32.78
Beban Uang Makan PNS	216,233,000.00	230,164,000.00	-6.05
Jumlah	2,613,813,073.00	2,442,386,281.00	7.02

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp202,373,744.00 dan Rp184,120,047.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	202,373,744.00	184,120,047.00	9.91
Jumlah	202,373,744.00	184,120,047.00	9.91

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,584,573,042.00 dan Rp1,287,384,200.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	289,012,800.00	328,351,300.00	-11.98
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43,090,000.00	0.00	0.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104,940,000.00	102,480,000.00	2.40
Beban Honor Output Kegiatan	18,000,000.00	23,000,000.00	-21.74
Beban Jasa Lainnya	27,200,000.00	57,260,200.00	-52.50
Beban Jasa Profesi	6,600,000.00	0.00	0.00
Beban Keperluan Perkantoran	741,860,550.00	496,803,100.00	49.33
Beban Langganan Air	3,387,000.00	3,570,000.00	-5.13
Beban Langganan Listrik	141,124,372.00	111,306,700.00	26.79
Beban Langganan Telepon	39,125,720.00	31,036,500.00	26.06
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	150,480,000.00	115,357,000.00	30.45
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,388,600.00	3,909,400.00	37.84
Beban Sewa	14,364,000.00	14,310,000.00	0.38
Jumlah	1,584,573,042.00	1,287,384,200.00	23.08

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp680,131,070.00 dan Rp444,211,800.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207,876,000.00	60,599,000.00	243.04
Beban Pemeliharaan Jaringan	9,995,870.00	19,989,000.00	-49.99
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	462,259,200.00	363,623,800.00	27.13
Jumlah	680,131,070.00	444,211,800.00	53.11

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp752,351,735.00

dan Rp1,293,428,440.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	421,129,444.00	687,578,889.00	-38.75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	102,861,700.00	29,700,000.00	246.34
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	216,600,591.00	546,299,551.00	-60.35
Beban Perjalanan Tetap	11,760,000.00	29,850,000.00	-60.60
Jumlah	752,351,735.00	1,293,428,440.00	-41.83

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,089,294,044.00 dan Rp998,697,960.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	11,243,750.00	11,243,750.00	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	206,485,012.00	224,277,355.00	-7.93
Beban Penyusutan Irigasi	5,338,245.00	5,220,640.00	2.25
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	63,815,320.00	89,886,558.00	-29.00
Beban Penyusutan Jaringan	3,681,219.00	2,995,025.00	22.91
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9,035,714.00	18,071,429.00	-50.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	789,694,784.00	647,003,203.00	22.05

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Jumlah	1,089,294,044.00	998,697,960.00	9.07

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-27,107,143.00	0.00	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-3,426,608.00	-321,500.00	965.82
Beban Persediaan Rusak/Usang	0.00	-3,653,358.00	-100.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1,668,800.00	108,902.00	1,432.39
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	29,377,000.00	0.00	0.00
Jumlah	512,049.00	-3,865,956.00	-113.25

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16,219,559,415.00 dan Rp14,958,394,739.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-6,818,436,115.00 dan Rp-6,125,454,545.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-368,157,241.00 dan Rp0.00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-458,455,000.00 dan Rp0.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Tanah	38,917,000.00
Gedung dan Bangunan	-371,714,000.00
Jalan dan Jembatan	-117,863,000.00
Irigasi	-7,795,000.00
Jumlah	-458,455,000.00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp90,297,759.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	17,452,119.00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-235,209.00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	86,904,849.00
Tanah	-13,824,000.00
Jumlah	90,297,759.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8,592,456,104.00 dan Rp7,386,619,221.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,447,152,008.00
Diterima dari Entitas Lain	-133,077,583.00
Transfer Masuk	278,381,679.00
Jumlah	8,592,456,104.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-133,077,583.00 sedangkan DKEL sebesar Rp8,447,152,008.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp278,381,679.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	290,244,000.00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120100412126000KD	-22,834,071.00
3.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	10,971,750.00
Jumlah			278,381,679.00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17,625,422,163.00 dan Rp16,219,559,415.00.

